



Efektivitas Jasa Konsultan Pajak Bagi Pengusaha UMKM dalam Meningkatkan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Aulia Fernandia Novana Putri ^{1*}, Dianing Widya Kusumastuti ²

¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Korespondensi penulis: auliafernandia05@gmail.com

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, particularly in contributing to gross domestic product and employment creation. Nevertheless, the level of tax compliance among MSMEs remains relatively low. This condition is influenced by limited tax literacy, complex tax regulations, and constraints in administrative capacity and human resources, which hinder MSMEs from fulfilling their tax obligations accurately and sustainably. In this context, tax consultant services are considered a viable solution to assist MSMEs in overcoming technical and regulatory challenges related to taxation. This study aims to analyze the effectiveness of tax consultant services in improving MSMEs' tax compliance. The research employs a qualitative descriptive approach. A case study was conducted at PT XYZ, a Micro, Small, and Medium Enterprise engaged in retail trading and computer and printer repair services located in Surakarta City. Research data were obtained through in-depth interviews with internal company personnel and external tax consultants, observation of tax administration practices, and documentation of relevant tax records. The collected data were analyzed using qualitative data analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that tax consultant services are effective in enhancing both formal and material tax compliance among MSMEs. This effectiveness is reflected in improved understanding of tax regulations, more orderly tax administration, timely tax reporting, and accurate tax calculations. However, the level of effectiveness is influenced by the intensity of assistance provided and MSMEs' perceptions regarding the cost of tax consulting services. This study provides empirical evidence on the strategic role of tax consultants in supporting sustainable tax compliance among MSMEs.*

Keywords: *Compliance; Effectiveness; MSMEs; Taxation; Tax Consultants*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai kontributor Produk Domestik Bruto maupun penyerap tenaga kerja. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan UMKM masih belum optimal. Rendahnya literasi pajak, kompleksitas peraturan perpajakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi menjadi faktor utama yang menghambat UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, akurat, dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan jasa konsultan pajak dipandang sebagai solusi yang dapat membantu UMKM mengatasi keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jasa konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Studi kasus dilakukan pada PT XYZ, sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan ritel serta jasa servis komputer dan printer yang berlokasi di Kota Surakarta. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak internal perusahaan dan konsultan pajak, observasi terhadap praktik administrasi perpajakan, serta dokumentasi dokumen perpajakan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa konsultan pajak efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material UMKM melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, ketertiban administrasi, ketepatan waktu pelaporan, serta keakuratan perhitungan pajak. Namun demikian, efektivitas tersebut dipengaruhi oleh intensitas pendampingan dan persepsi UMKM terhadap biaya jasa konsultan pajak.

Kata Kunci: Efektivitas; Kepatuhan Pajak; Konsultan Pajak; Perpajakan; UMKM

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) maupun sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Harahap et al. (2025) mengemukakan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Selain itu, UMKM dinilai memiliki ketahanan yang relatif tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan (Komara et al., 2020).

Meskipun demikian, besarnya peran UMKM belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang memadai. Direktorat Jenderal Pajak (2022) mencatat bahwa banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan pajak. Kompleksitas regulasi dan keterbatasan akses informasi yang jelas menjadi faktor yang turut memperburuk kondisi tersebut.

Rendahnya kepatuhan perpajakan UMKM juga berkaitan erat dengan lemahnya literasi keuangan dan kemampuan pembukuan. Apriadi & Kuswara (2025) menegaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan secara tertib dan sistematis, bahkan masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakakuratan perhitungan pajak dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan, baik secara formal maupun material.

Keterbatasan dalam pembukuan dan pengelolaan keuangan juga menghambat UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan usaha. Pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki NPWP, melakukan pencatatan atau pembukuan, menyetor dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk PPh Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 atau PPh Pasal 25 bagi UMKM dengan pembukuan lengkap (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Dalam praktiknya, kewajiban ini sering kali sulit dipenuhi secara optimal oleh UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu.

Dalam kondisi tersebut, peran konsultan pajak menjadi semakin relevan sebagai pihak profesional yang membantu wajib pajak memahami, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Konsultan pajak tidak hanya berperan dalam aspek teknis pelaporan, tetapi juga

memberikan edukasi, pendampingan administratif, serta bantuan komunikasi dengan otoritas pajak ketika terjadi klarifikasi atau pemeriksaan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Nugraheni et al. (2021) serta Klau & Puspita (2025) menemukan bahwa pendampingan konsultan pajak dapat meningkatkan ketepatan pelaporan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Namun demikian, Anton et al. (2024) mengungkapkan bahwa persepsi biaya yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap konsultan yang memahami karakteristik UMKM masih menjadi kendala utama.

Berdasarkan telaah terhadap studi sebelumnya, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan riset, khususnya terkait kajian mengenai efektivitas jasa konsultan pajak dari sudut pandang pengalaman langsung pelaku UMKM. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan atau pengaruh secara umum, tanpa menggali secara mendalam bagaimana konsultan pajak berkontribusi dalam praktik sehari-hari UMKM di tengah keterbatasan literasi, sumber daya, dan dinamika regulasi perpajakan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami efektivitas jasa konsultan pajak tidak hanya sebagai alat kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan strategis bagi UMKM. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menentukan keputusan penggunaan jasa konsultan pajak. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai kepatuhan pajak UMKM dan peran pihak ketiga dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jasa konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM. Artikel ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan pemahaman kontekstual mengenai peran konsultan pajak dari perspektif pelaku UMKM, sehingga dapat menjadi referensi akademik, praktis, dan kebijakan dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak sektor UMKM.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) merupakan grand theory yang digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini membedakan kepatuhan pajak ke dalam dua bentuk utama, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela muncul dari kesadaran, pemahaman, dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa paksaan, sedangkan kepatuhan terpaksa terjadi karena adanya tekanan eksternal seperti sanksi, pemeriksaan, atau penegakan hukum perpajakan.

Alexander (2024) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, serta biaya kepatuhan yang harus ditanggung. Dalam konteks UMKM, kepatuhan sukarela sering kali sulit tercapai karena keterbatasan literasi pajak dan rendahnya pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan yang berlaku.

Teori Peran Pihak Ketiga (Third-Party Role Theory)

Sebagai middle-range theory, teori peran pihak ketiga menjelaskan pentingnya keterlibatan pihak profesional dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Konsultan pajak berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki kompetensi teknis dan pengetahuan regulasi perpajakan untuk mendampingi wajib pajak dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Dalam perspektif teori ini, keberadaan konsultan pajak dapat mengurangi kompleksitas administrasi dan risiko kesalahan yang dihadapi wajib pajak, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu. Konsultan pajak juga berperan sebagai mediator antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela melalui peningkatan pemahaman dan kepastian hukum.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan skala usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Undang-Undang UMKM, 2008). UMKM memiliki karakteristik utama berupa keterbatasan modal, jumlah tenaga kerja relatif kecil, serta sistem pengelolaan usaha yang masih sederhana dan belum terstruktur secara optimal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan penyerap tenaga kerja. UMKM menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi karena jumlahnya yang dominan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Selain itu, UMKM memiliki karakteristik fleksibilitas usaha yang tinggi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Ketahanan UMKM terhadap krisis ekonomi menjadikannya sektor yang relatif stabil dibandingkan usaha berskala besar. UMKM juga berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi lokal. Dalam konteks era digital, UMKM dituntut untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penguatan UMKM menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan (Sudrartono et al., 2022).

Tantangan Kepatuhan Perpajakan UMKM

Meskipun memiliki peran ekonomi yang signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan dan kemampuan pembukuan. Irsan et al. (2025) menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan secara tertib dan masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.

Udin & Puspitaningrum (2025) menegaskan bahwa lemahnya sistem pencatatan keuangan berdampak langsung pada ketidakakuratan perhitungan pajak dan rendahnya kepatuhan pajak UMKM, maupun kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (2022) melaporkan bahwa kompleksitas regulasi dan penerapan sistem perpajakan digital masih menjadi hambatan bagi UMKM, khususnya yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Peran Konsultan Pajak bagi UMKM

Konsultan pajak merupakan pihak profesional yang memberikan jasa konsultasi, pendampingan, dan pengurusan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, konsultan

pajak memiliki peran dalam membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dalam konteks UMKM, konsultan pajak berperan penting dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan dan sumber daya pelaku usaha. Konsultan pajak tidak hanya membantu aspek teknis pelaporan pajak, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan administratif yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran konsultan pajak terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Ameliasari & Widodo (2025) melalui penelitian kualitatif menemukan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak sangat membantu dalam proses administrasi, ketepatan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM. Klau & Puspita (2025) dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur perpajakan, karena masih minimnya pengetahuan mengenai perpajakan, sehingga diperlukan pendampingan yang serius.

Mubarok & Komariyah (2025) melalui studi kasus menemukan bahwa sebagian besar UMKM belum menggunakan jasa konsultan pajak karena keterbatasan biaya dan minimnya informasi. Putri et al. (2025) menyimpulkan bahwa rendahnya literasi pajak berdampak pada rendahnya kepatuhan UMKM, namun peran konsultan pajak dapat menjadi solusi dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Anton et al. (2024) menegaskan bahwa meskipun konsultan pajak membantu meningkatkan kepatuhan, persepsi biaya jasa masih menjadi hambatan utama. Kodu et al. (2025) menambahkan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan efisiensi, tetapi masih memerlukan pendampingan konsultan pajak bagi UMKM yang memiliki keterbatasan teknologi.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada PT XYZ sebagai UMKM di bidang retail penjualan dan jasa service komputer dan printer. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan perpajakan, seperti minimnya pemahaman terhadap aturan pajak, sistem perpajakan yang kompleks, serta proses administrasi yang dianggap rumit. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan,

pencampuran keuangan pribadi dan usaha, serta pencatatan yang belum tertata juga memperberat pemenuhan kewajiban pajak.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kepatuhan perpajakan UMKM, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan administrasi, maupun ketepatan perhitungan pajak. Rendahnya kepatuhan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis, bukan semata karena keinginan untuk menghindari pajak.

Penggunaan jasa konsultan pajak menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konsultan berperan memberikan edukasi terkait ketentuan pajak, membantu perhitungan dan pelaporan, serta mendampingi perusahaan ketika menghadapi permasalahan dengan otoritas pajak. Pendampingan ini juga membantu menekan risiko kesalahan dan sanksi pajak.

Dengan adanya pendampingan konsultan, perusahaan menjadi lebih memahami kewajiban perpajakan, lebih tertib secara administrasi, dan lebih tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain meningkatkan kepatuhan, konsultan juga membantu mengurangi beban administratif sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan usaha. Oleh karena itu, efektivitas jasa konsultan pajak dalam penelitian ini dilihat dari perannya dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas jasa konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM berdasarkan pengalaman dan persepsi pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali fenomena secara kontekstual dan komprehensif, sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2023).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT XYZ, sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang retail penjualan serta jasa servis komputer dan printer di Kota Surakarta. PT XYZ dipilih sebagai lokasi penelitian karena perusahaan ini memiliki aktivitas perpajakan yang relatif kompleks dan secara aktif menggunakan jasa

konsultan pajak eksternal dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. Penelitian dilaksanakan pada periode September hingga Oktober 2025, dengan menyesuaikan jadwal kegiatan operasional perusahaan serta ketersediaan subjek penelitian dalam proses pengumpulan data

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah admin pajak PT XYZ yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan, serta konsultan pajak eksternal yang bekerja sama dengan PT XYZ dan berperan sebagai pihak insider dalam pendampingan perpajakan.

Pemilihan kedua subjek tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik perpajakan, bentuk pendampingan yang diberikan oleh konsultan pajak, serta dampaknya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan PT XYZ sebagai UMKM.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator efektivitas jasa konsultan pajak dan kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM, seperti pemahaman perpajakan, ketepatan pelaporan, serta pendampingan administratif. Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sari & Saputra, 2025).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan pandangan pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Observasi dilakukan untuk memahami praktik administrasi perpajakan yang dijalankan UMKM, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip atau dokumen perpajakan yang relevan (Sari & Saputra, 2025).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan

dengan efektivitas jasa konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh kesimpulan yang mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM. Berdasarkan wawancara dengan informan, mayoritas pelaku UMKM menyatakan bahwa pendampingan konsultan pajak membantu mereka memahami ketentuan perpajakan yang sebelumnya dianggap kompleks, khususnya terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pemahaman yang meningkat ini mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tertib dan tepat waktu.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan formal UMKM. Informan menyatakan bahwa setelah menggunakan jasa konsultan pajak, proses pelaporan pajak menjadi lebih teratur dan risiko keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan. Selain itu, konsultan pajak membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan digital.

Selain kepatuhan formal, penelitian ini menemukan adanya peningkatan kepatuhan material UMKM. Pelaku UMKM merasa lebih yakin bahwa perhitungan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap kesalahan perhitungan dan potensi sanksi perpajakan. Konsultan pajak juga berperan dalam memberikan arahan terkait pencatatan keuangan yang lebih rapi, yang berdampak pada keakuratan dasar pengenaan pajak.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya kendala dalam penggunaan jasa konsultan pajak. Beberapa informan menyatakan bahwa biaya jasa konsultan pajak masih menjadi pertimbangan utama, terutama bagi UMKM dengan skala usaha mikro. Selain itu, efektivitas jasa konsultan pajak juga dipengaruhi oleh intensitas pendampingan dan kualitas komunikasi antara konsultan dan pelaku UMKM.

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan *Tax Compliance Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Peningkatan pemahaman perpajakan yang diperoleh melalui pendampingan konsultan pajak mendorong UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa jasa konsultan pajak berkontribusi dalam membangun kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), bukan semata-mata kepatuhan karena tekanan sanksi (Mubarok & Komariyah, 2025).

Hasil penelitian ini juga mendukung *Third-Party Role Theory* yang menempatkan konsultan pajak sebagai pihak ketiga yang berperan menjembatani keterbatasan pengetahuan dan kemampuan administratif wajib pajak (Maulana, 2025). Dalam konteks UMKM, konsultan pajak berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mengurangi kompleksitas regulasi perpajakan dan risiko kesalahan administratif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keterlibatan pihak profesional dapat meningkatkan efektivitas sistem kepatuhan pajak, khususnya bagi kelompok wajib pajak dengan keterbatasan sumber daya.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Wulandari & Fitria (2021) serta Ameliasari & Widodo (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak memberikan dampak bagus terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Peningkatan kepatuhan formal dan material yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak hanya membantu aspek administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap proses perpajakan. Namun demikian, temuan terkait kendala biaya jasa sejalan dengan penelitian Anton et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa persepsi biaya masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Dalam konteks lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jasa konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik UMKM dan kualitas pendampingan yang diberikan. UMKM dengan literasi keuangan yang rendah cenderung merasakan manfaat yang lebih besar dari penggunaan jasa konsultan pajak, terutama dalam tahap awal pendampingan. Namun, apabila komunikasi dan pendampingan tidak dilakukan secara berkelanjutan, manfaat yang dirasakan menjadi kurang optimal.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan memperkuat integrasi antara *Tax Compliance Theory* dan *Third-Party Role Theory* dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran konsultan pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan strategis dalam membangun kepatuhan

pajak secara berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi UMKM untuk mempertimbangkan penggunaan jasa konsultan pajak sebagai investasi kepatuhan, serta bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pendampingan perpajakan yang lebih inklusif dan terjangkau.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah informan dan ruang lingkup wilayah penelitian, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam perbedaan efektivitas jasa konsultan pajak berdasarkan skala usaha UMKM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jasa konsultan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan UMKM. Pendampingan yang diberikan konsultan pajak berkontribusi pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan, ketertiban dalam pelaporan, serta keakuratan perhitungan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak mampu mendorong kepatuhan formal dan material UMKM secara lebih konsisten.

Implikasi teoretis dari penelitian ini memperkuat *Tax Compliance Theory* yang menekankan peran pemahaman dan kesadaran sebagai determinan utama kepatuhan pajak. Selain itu, temuan penelitian ini mendukung *Third-Party Role Theory* dengan menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini konsultan pajak, berperan strategis dalam menjembatani keterbatasan literasi dan kapasitas administratif UMKM. Integrasi kedua teori tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pembentukan kepatuhan pajak pada sektor UMKM.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaku UMKM untuk mempertimbangkan jasa konsultan pajak sebagai bagian dari strategi pengelolaan kewajiban perpajakan yang berkelanjutan. Bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan, temuan ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pendampingan perpajakan

yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM dengan keterbatasan sumber daya dan literasi pajak.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris kontekstual mengenai efektivitas jasa konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM. Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada hubungan kuantitatif, dengan menekankan dimensi pengalaman dan persepsi pelaku UMKM. Dengan demikian, artikel ini memperkaya literatur perpajakan, khususnya pada kajian kepatuhan pajak dan peran pihak ketiga.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas jasa konsultan pajak dengan cakupan wilayah dan karakteristik UMKM yang lebih beragam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau mengkaji peran variabel lain, seperti literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi perpajakan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Alexander, R. F. (2024). Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 266-275.

Ameliasari, A. T., & Widodo, U. P. W. (2025). Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak atas Kenaikan Tarif PPN: Atribusi Perilaku. *Dharma Ekonomi*, 32(2), 80-93.

Anton, Eni, Anisa, Aprilian, R. I. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 6(1), 13-19.

Apriadi, D., & Kuswara, G. B. (2025). Meningkatkan Kemandirian Finansial Melalui Penguatan Literasi Keuangan Pelaku UMKM Desa Mekarjaya Kabupaten Bandung: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3547-3554.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. <https://www.pajak.go.id>

Harahap, L. M., Saragih, A. B. B. J., Ramadhan, R., Surbakti, O. M., & Gerald, J. (2025). Peran UMKM dalam Sistem Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang Pasca Pandemi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 78-85.

Irsan, M., Sanjaya, S., & Mustafa, H. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 25(2), 75-82.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang konsultan pajak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232838/pmk-no-175pmk012022>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Data UMKM tahun 2023. <https://www.kemenkopukm.go.id>

Klau, D., & Puspita, W. D. (2025). Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 44-53.

Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan kenaikan tarif PPN 12% dengan menggunakan sistem Coretax: Implikasi pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).

Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan terjal UMKM dan pedagang kecil bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342-359.

Maulana, R. (2025). *Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Penyelesaian Kasus SP2DK yang diterima PT ETH* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Mubarok, H., & Komariyah, F. (2025). PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada UMKM). *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(4), 322-328.

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49-58.

Putri, A. A. L. D., Yasa, I. N. P., & Putra, P. Y. P. (2025). Digital Tax Literacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 368–383. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5392>

Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314-334.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Udin, Y. R., & Puspitaningrum, D. (2025). Analisis Sistem Manajemen Inventori Material Konstruksi Berbasis Cloud dan Real-Time. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan Dan Bisnis*, 2(2), 500–514. <https://doi.org/10.61132/prosemnasimkb.v2i2.228>

Udin, Y. R., & Puspitaningrum, D. (2025). Bankruptcy prediction of e-commerce companies on IDX using Altman Z-Score, Springate, and Zmijewski. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*, 5(3), 01-12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988>

Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).